



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email :brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 254/Kpts/OT.070/H.12.32/02/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, diperlukan peran serta individu yang mampu menjadi teladan dan penggerak perubahan;

b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu membentuk Agen Perubahan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;

c. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;

d. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan

Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

- i. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2026 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- j. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 02 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA : Membentuk Agen Perubahan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :
 - a. Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: mendorong terwujudnya perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) pegawai menuju birokrasi yang berintegritas, profesional, dan melayani;
 - b. menjadi teladan (*role model*) dalam penerapan nilai-nilai integritas, etika kerja, dan disiplin pegawai;
 - c. menggerakkan dan mengajak pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 - d. melakukan sosialisasi dan internalisasi program reformasi birokrasi serta pembangunan Zona Integritas;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Agen Perubahan secara berkala kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUOT MARTONO

NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 254/Kpts/OT.070/H.12.32/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Tugas Agen Perubahan

1. **Katalis**, yaitu memberikan keyakinan dan dorongan kepada seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tentang pentingnya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
2. **Penggerak Perubahan**, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan perubahan menuju tata kelola organisasi yang lebih baik melalui implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.
3. **Pemberi Solusi**, yaitu memberikan alternatif solusi kepada pegawai maupun pimpinan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau yang menghadapi kendala dalam proses pelaksanaan perubahan menuju unit kerja yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
4. **Mediator**, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, serta membina hubungan kerja yang harmonis antara pihak-pihak yang ada di dalam unit kerja maupun dengan pihak eksternal yang terkait dengan proses perubahan.
5. **Penghubung**, yaitu menjadi penghubung komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dalam rangka mendukung kelancaran proses perubahan organisasi.
6. **Teladan**, yaitu menjadi individu yang dapat dijadikan contoh oleh pegawai lainnya dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berintegritas, disiplin, profesional, kreatif, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kebhinekaan.
7. **Pendukung Pembangunan Zona Integritas**, yaitu berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
8. **Pelaporan Kegiatan Agen Perubahan**, yaitu menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Agen Perubahan secara berkala kepada pimpinan, yang meliputi:
 - a. **Laporan Bulanan**, berisi kegiatan internalisasi nilai integritas, kegiatan perubahan budaya kerja, kegiatan sosialisasi, serta capaian dan kendala yang dihadapi selama satu bulan;
 - b. **Laporan Triwulanan**, berisi rekapitulasi kegiatan Agen Perubahan selama tiga bulan, evaluasi pelaksanaan program perubahan, serta rekomendasi perbaikan;

- c. **Laporan Semesteran**, berisi evaluasi pelaksanaan peran Agen Perubahan selama enam bulan, tingkat capaian kegiatan perubahan, serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan

1. Mekanisme Kerja dengan Pimpinan

- a. Agen Perubahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- c. Agen Perubahan melaksanakan rencana tindak tersebut serta melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran;
- d. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan perubahan melalui penyediaan sumber daya yang diperlukan;
- e. Apabila terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan, saran, pendapat, serta usulan alternatif solusi kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- f. Kepala Balai Besar memberikan arahan, solusi, dan pertimbangan kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak perubahan.

2. Mekanisme Kerja dengan Pegawai Lainnya

- a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan;
- b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi rencana tindak perubahan dan program reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau kepada seluruh pegawai melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan rutin, *knowledge sharing*, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri, dan kegiatan lainnya;
- c. Penerapan rencana tindak lanjut dilakukan secara bertahap dimulai dari Agen Perubahan dengan mengajak pegawai lainnya untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerja organisasi.

3. Mekanisme Kerja dengan Sesama Agen Perubahan

- a. Agen Perubahan melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta berbagi praktik baik (*best practices*) dalam pelaksanaan perubahan;
- b. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi kegiatan perubahan;
- c. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik.

C. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Agen Perubahan

Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, antara lain:

1. **Spesifik**, yaitu rencana tindak harus merumuskan secara jelas hasil yang akan dicapai serta fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
2. **Terukur**, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target yang jelas sehingga keberhasilannya dapat diukur;
3. **Logis**, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia serta realistis untuk dicapai;
4. **Periode Waktu**, yaitu rencana kerja harus memiliki jangka waktu pelaksanaan yang jelas serta dilaksanakan secara tepat waktu.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 254/Kpts/OT.070/H.12.32/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**TIM AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.	Kepala Balai Besar	Sponsor Perubahan
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Kepala Bagian Tata Usaha	Koordinator Agen Perubahan
3	Krisogonus Yudha Parama Putra, S.Si.	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota Agen Perubahan
4	Shandy Alviano Jufri, S. Mat.	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota Agen Perubahan
5	Ariyani Simbolon, S.Si.	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota Agen Perubahan
6	Maria Ulfa, S.Pt.	Calon Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Anggota Agen Perubahan
7	Juwairi Novita Tsani, S.P.	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota Agen Perubahan
8	Semua ASN BBRMP Kepulauan Riau	-	Tunas Perubahan

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,


RUDI HARTONO
NIP. 197304301999031001